EFEKTIVITAS PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Islam Strata 1 (S1)

Disusun Oleh :

GUNAWAN MUKLIZON

NIM : 3219201

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Islam, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibuk Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibuk Dr. Hesi Eka Puteri, S.E., Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibuk Rika Widianita, SEI.,ME selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Dosen Penasehat Akademik, dan selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas waktu, tenaga, ilmu, nasehat, serta bimbinganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak dan Ibuk dosen yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pedidikan dibangku perkuliahan.
5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2019. Terkhusus untuk Ekonomi Islam E angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaannya.
6. Teman-teman sapadudukan yang selalu mengasih semangat dalam banyak hal
7. Dan Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, bapak ermi dan ibuk Dewi Yani yang telah merawat dan mendidik ananda dari lahir sampai sekarang.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bukittinggi, 24 Juli 2023
Penulis

Gunawan Muklizon
NIM : 3219201

ABSTRAK

Skripsi atas **Nama Gunawan Muklizon NIM. 3219201** Berjudul **"Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam".** Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Al-Hisbah adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar* yang bertugas Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *amr ma'ruf nahy munkar*. Melalui *al-hisbah* Negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehansif atas kegiatan perdagangan dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mengecek penimbunan barang, praktik riba, dan makelar. Di Indonesia salah satu badan yang serupa dengan *Al-hisbah* yaitu Dinas koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang merupakan badan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang mana tercamtum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021. Pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh merupakan kegiatan rutin namun, masih selalu didapatkan beberapa mini market yang menjual produk tidak layak guna (Produk Kadarluarsa/*Expired*).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dan efektivitas pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam mengawasi pasar Perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam islam seperti halnya tugas *Al-Hisbah* (badan Pengawas Pasar). Namun pengawasanya masih belum efektif dikarenakan tujuan utama dari pengawasan belum tercapai dimana masih ada didapati produk yang *Expired/*kadaluarsa yang masih diperjual belikan setelah dilakukanya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal dimana pengawasan yang harusnya dilakukan 2x dalam sebulan hanya dilakukan 1x dalam 3 bulan.

Kata Kunci : Evektivitas, Pengawasan pasar, *Al-hisbah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
ABSTRAK III
DAFTAR ISI IV
DFTAR TABEL V
DAFTAR LAMPIRAN V
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pengertian Pasar dalam Perspektif 10
2. Mekanisme Pasar dalam Islam 11
3. Distorsi dalam Pasar Perspektif Islam 13
4. Barang Kadaluarsa/*Expired* 15
5. Efektivitas Pengawasan Pasar dalam Islam 15
B. Kajian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Informan Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 32
E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 36
B. Hasil Penelitian 41
C. Pembahasan 48

BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan yang ada.37
2. Tabel 4.2 distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian lepas (THL) menurut bidang.38
3. Tabel 4.3 Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai.38
4. Tabel 4.4 Berdasarkan Jabatan PNS Dinas Koperasi dan UKM.38
5. Tabel 4.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Statusnya.41

DAFTAR LAMPIRAN

1. *Lampiran 1* INSTRUMEN WAWANCARA PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH.64
2. *Lampiran 2* PEDOMAN WAWANCARA PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH.65
3. *Lampiran 3* TRANSKRIP WAWANCARA PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH.66
4. *Lampiran 4* INSTRUMEN WAWANCARA PADA PEMILIK MINI MARKET.69
5. *Lampiran 5* PEDOMAN WAWANCARA PADA PEMILIK MINI MARKET.70
6. *Lampiran 6* TRANSKRIP WAWANCARA PADA PEMILIK MINI MARKET.71
7. *Lampiran 7* INSTRUMEN WAWANCARA PADA KONSUMEN.78
8. *Lampiran 8* PEDOMAN WAWANCARA PADA KONSUMEN.79
9. *Lampiran 9* TRANSKRIP WAWANCARA PADA KONSUMEN.80
10. *Lampiran 10* SURAT PERMOHONAN PENELITIAN.84
11. *Lampiran 11* SURAT IZIN PENELITIAN.85
12. *Lampiran 12* SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN.86
13. *Lampiran 13* DOKUMENTASI.87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam perekonomian pasar memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat, pasar merupakan element ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.[1] Pasar memiliki peranan yang sangat penting, dimana pasar mempertemukan antara pelaku usaha yang ingin berjualan barang dan jasa dengan para konsumen, sebagai pemakai dan pengguna barang dan jasa.[2] Kepentingan yang berbeda-beda antara pelaku usaha dengan konsumen menuntut adanya sistem perekonomian yang adil antara kedua belah pihak.

Pasar dalam Islam, adalah pasar yang di dalamnya diterapkan nilai-nilai Islam, seperti jual beli yang sah menurut *syara'* harus memiliki rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam, yaitu terdapat akad, orang yang berakad, *ma'kud alaih* (barang yang diperjual belikan) serta terdapat nilai tukar pengganti barang. Adapaun syarat subjek (orang yang berakad adalah: berakal (baligh dan dewasa) tanpa paksaan (sama-sama rela) *mumayyiz*, sedangkan syarat barang yang diperjual belikan harus halal dan baik, bermanfaat menurut *syara',* tidak ditaklikan, serta barang tersebut milik sendiri.[3] Selain hal diatas pasar dalam islam tidak boleh adanya riba, *gharar* (ketidakjelasan) *tadlis* (penipuan) dan lain-lain.

Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar seperti pada yang tercantum dalam Q.S Asy Syu"ara (26):181-183 :

[1] Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.2014). Hlm. 143

[2] Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. (Yogyakarta : Graha ilmu. 2008). Hlm. 105

[3] Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Idea Sejahtera. 2013). Hlm. 92

۞ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣ [4]

Artinya : … *danjanganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan"* Q.S Asy Syu‟ara (26):181-183

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa islam sudah mengatur cara jual beli dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan dan lain sebagainya yang dapat merugikan penjual maupun pembeli. Namun kenyataanya jual beli di tengah masyarakat masih banyak terdapat unsur-unsur penipuan.

Berdasarkan hadits riwayat dari Abu Hurairah diceritakan pula bagaimana rasulullah SAW menegur pedagang yang nakal dalam berjualan sbb :

"diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan dan menghampiri penjual makanan lalu memasukkan tanganya kedalam tumpukan makanan tersebut. Beliau terkejut mendapati tanganya basah. Rasul berkata : Wahai penjual makanan Apa ini ? ia menjawab : makanan ini terkena hujan ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata : kenapa engkau tidak meletakkan makanan yang basah diatasa sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku". (HR. Muslim)

Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur, di landasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Yang artinya tidak boleh memberi mudharat dan membalas kumudharatan. Kaidah ini memberi pengertian bahwa manusia harus di jauhkan dari yang tidak menyakiti oleh dirinya maupun oleh orang lain

Dengan maraknya permasalahan di pasar maka dibentuklah badan pengawas pasar yang namanya *Al-Hisbah* yaitu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar* yang bukan termasuk wewenang umum (penguasa), *qadha* dan *wilayah al-mazalim*

[4] Al-Qur'anul Karim (26):181-183

yang bertugas Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *amr ma'ruf nahy munkar*. Melalui *al-hisbah* negara negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehansif atas kegiatan perdagangan dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mengecek penimbunan barang, praktik riba, dan makelar.[5] *Al-hisbah* diisyaratkan dalam islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [6]

Artinya : *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung".* Q.S Ali Imran (03):104

Di Indonesia, lembaga dengan peranan seperti *Al-Hisbah* telah ada pada beberapa lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), lalu Dinas Koperasi dan UKM juga menjadi salah satu instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pasar. Yang mana peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengawasan pasar yaitu dibagi dalam beberapa bidang dan diantaranya yang lebih dominan dalam mengawasi pasar adalah bidang perdagangan dan bidang pasar. Tugas dari bidang perdagangan adalah Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas Pengadaan, Distribusi, serta Sarana Perdagangan, Pengawasan serta Pengendalian Mutu, Perizinan, Metrologi, dan Perlindungan Konsumen. Lalu dalam bidang pasar mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan,

[5] Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). Hlm. 175

[6] Al-Qur,anul Karim (03):104

mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas Sarana dan Prasarana, Penataan, Penertiban, dan Pendapatan.

Dinas koperasi dan UKM Kota Payakumbuh merupakan badan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang mana tercamtum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah.[7] Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Memiliki berbagai macam bidang diantaranya bidang Perdagangan. Ada beberapa tugas yang dilakuakn oleh bidang perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh diantaranya melakukan pengawasan dan pengendalian mutu, memberikan perizinan, metrologi dan perlindungan konsumen.

Dalam jual beli yang dilakaukan khususnya di pasar tempat penelitian ini yaitu di Kota Payakumbuh sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen bahkan penjual sekalinpun. Dalam hal ini penulis menemukan adanya permasalahan yaitu adanya produk tidak layak guna (Produk kadarluarsa/*Expired*) yang masih diperjual belikan. Dengan adanya peramsalahan tersebut membuat jual-beli menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli di dalam islam.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan akan informasi terhadap keamanan makanan yang dibeli. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa, melanggar kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah juga harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan demi penegakan UU Perlindungan Konsumen.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diatur lebih lanjut oleh Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

[7] TUPOKSI Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tahun 2021

Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Mencantumkan informasi kadaluwarsa merupakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur Pasal 7 huruf b dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen terdapat juga pelarangan memperdagangkan produk tanpa informasi tanggal masa kadaluwarsa yaitu Pasal 8 huruf g UU Perlindungan Konsumen. Selain pelarangan memperdagangkan produk tanpa informasi tanggal masa kadaluwarsa dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat juga aturan pelarangan pengedaran produk pangan yang sudah kadaluwarsa yang terdapat dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e UU Pangan.[8]

Produk pangan yang telah lewat tanggal masa kadaluwarsa seharusnya dimusnahkan dan tidak diedarkan kembali. Berdasarkan survei dan wawancara penulis bersama Nepi Yeni, S.Sos selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Didapatkan bahwa setelah Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh Melakukan pengawasan masih terdapat permasalahan seperti disaat pengawasan terhadap pengendalian mutu yang dilakukan satu kali dalam dua minggu didapatkan adanya barang-barang yang tidak layak guna (Produk Kadarluarsa/*Expired*) yang masih diperjual belikan. Minimarket yang masih menjual produk tidak layak guna (Produk Kadarluarsa/*Expired*) diantaranya yaitu ; 2 produk di Budiman Swalayan, 2 Produk di Darussalam Mart, 2 Produk di Sari Mart, 6 Produk di Azkia Mart, 6 produk di Corner mart, dan 14 Produk di Nida Mart. [9]

Pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh merupakan kegiatan rutin namun, masih selalu didapatkan beberapa mini market yang menjual produk tidak layak guna (Produk

[8] Shafira Aini Zahra, Eny Sulistyowati. *Pengawasan Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kadaluarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Bayuwangi.* Jurnal Hukum. Vol.7 No.1 Januari 2020. Hlm. 129

[9] Nepi yeni. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 04 Oktober 2022

Kadarluarsa/*Expired*). Produk Kadarluarsa/*Expired* yang diperjual belikan kebanyakan merupakan produk-produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang : "Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Adanya Praktek jual beli produk tidak layak guna (kadarluarsa/*Expired*)
2. Adanya pedagang/mini market yang masih menjual produk tidak layak guna (kadarluarsa/*Expired*)

C. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan lebih terarah, maka penulis membatasi masalah pada pengawasan pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terhadap jual beli produk tidak layak guna (kadarluarsa/*Expired*) di minimarket kota payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam mengawasi pasar Perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

 a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
 b. Untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam

b. Kegunaan

 a. Secara Teoritis

 Menambah wawasan dan Pengetahuan Khususnya dibidang ilmu Ekonomi Mengenai bagaimana pentingnya pengawasan pasar demi terciptanya pasar yang adil dan aman, dan juga mengetahui bagaimana pandangan islam mengenai permasalahan yang ada di pasar dan cara menanggulanginya.

 b. Secara Praktis

 Diharapkan bagi masyarakat Umum penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai paraktek jual beli yang baik, dan upaya menghindari praktek jual beli yang bisa merugikan antara kedua belah pihak.

 1) Bagi Peneliti

 Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu literatur atau refensi suatu bacaan yang bermanfaat bagi akademisi terutama yang memiliki perhatian pada studi Ilmu Ekonomi Islam pada umunya, khususnya sebagai syarat kelulusan sarjana Ekonomi islam.

2) Bagi Penjual

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi penjual dan menghindari penjualan barang yang tidak layak guna (kadaluarsa/*Expired*).

3) Bagi Pembeli

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pembeli supaya bisa terhindar dari jual beli yang merugikan.

F. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul ini, judul skripsi ini adalah "Efektifitas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam".

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Efektivtas: Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.[10]

Pengawasan: Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya "awas" dan "kendali". pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedang pengawasan dapat pula dilakukan

[10] Amka. *Efektivitas Sekolah Inklusif.* (Palembang : CV. Penerbit Anugrah Jaya. 2020). Hlm. 15

terhadap pekerjaan yang telah selesai. Karena eratnya kaitan pengertian pengendalian dengan pengawasan tersebut yang kedua-duanya tercakup dalam pengertian *controlling*.[11]

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.[12]

Perspektif Ekonomi Islam : Secara sederhana didefinisikan sebagai pandangan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.[13]

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah mengetahu seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menurut pandangan islam.

[11] Rahmawati Sururama,Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah.* (Jatinangor : CV.Cendikia Press.2020). Hlm.1

[12] TUPOKSI Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tahun 2021

[13] Hamzah Ya'qub. *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*. (Bandung: CV. Diponegoro.1992). Hlm. 17

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pasar dalam Perspektif Islam

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahlianya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian

keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai penjual dan pembeli.[14]

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang cukup memadai percapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberpa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidak sempurnaan persaingan, dan lain-lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik. Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para

[14] Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Kelima*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007). Hlm.6

pedagang eceran tersebut menempati bangunan bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.[15]

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang dan jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi infolmal atas permasalahan kota.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.

2. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Pada Prinsipnya Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tigkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur dalam mekanisme pasar. Namun apabila harga barang diapasar tidak lagi ditentukan oleh permintaan dan penawaran seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena tindakan para spekulan yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masayarakat. Keadaan seperti ini maka pemerintah boleh ikut campur tangan dengan melakukan regulasi harga. Regulasi harga dilakukan untuk kemaslahatan, yakni memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran para pedagang (Pelaku usaha). Bentuk campur tangan negara dalam mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehigga tercipta harga yang adil.[16]

[15] Rismayani. *Manajemen Pemasaran Cetakan Ke Enam* (Bandung: Mizzan. 1999). Hlm. 61

[16] Rozalinda. *Ekonomi IslamTeori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Depok : PT RajaGrafindo Persada. 2015). Hlm. 151

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa secara alamiah dan telah berlangsung sejak perdaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar juga merupakan wahana tranksaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, meskipun tetap dalam suasana bersaing.

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi islam, pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan intervensi dari pihak manapun tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *Private Sector* dengan kegiatan Monopolistik atau yang lainya. Oleh karenanya mekanisme pasar dibagun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sistem ekonomi islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam ekonomi. Bahkan Rasulullah SAW. tidak mengajurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan haga dan intervensi harga oleh negara atau individu sebagaimana hadits di bawah ini :

Dari Annas bahwa ia menyatakan :
"*harga Pernah naik pada Masa Rasulullah SAW. Para Sahabat mengatakan : "Wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kita. Beliau menjawab :Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga penahan dan pencurah serta pemberi rezki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salahseorang dari kalian tidak menentukan karena kedzaliman dalam hal darah dan harta."*(HR.Tarmidzi dan Darulqutni)

Kebebasan dalam Ekonomi Islam itu di ikat dengan aturan yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemasalahatan. Selain itu pasar mengharuskan adanya moralitas, antara lain; persaingan yang sehat *(Fair Play)*,

kejujuran *(Honesty),* keterbukaan *(Transparancy)*, dan keadilan *(Justice).*[17]

3. Distorsi dalam Pasar Perspektif Islam

Distorsi pasar merupakan ketidaksempurnaan kinerja pasar, di mana pasar berjalan tidak sesuai dengan kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Distorsi pasar merupakan situasi tidak ideal yang terjadi di dalam pasar di mana terdapat gangguan atau interupsi yang terjadi sehingga mengakibatkan rusaknya keseimbangan pada pasar tersebut. Distorsi pasar terjadi karena adanya niat pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan cepat atau memperoleh keuntungan di atas batas keuntungan wajar dengan cara merugikan orang lain. Dengan kata lain distorsi pasar menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di dalam pasar dengan menguntungkan salah satu pihak dan membuat pihak lain merasa dirugikan.[18]

Distorsi pasar yang sering terjadi dalam sebuah transaksi adalah *tadlīs, gharar, maysir, ihtikar* dan *bay'najasy*. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain.[19]

Tadlīs adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (*unknown to one party*) sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaat kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information.

[17] Havis Aravik. *Ekonomi Islam.* (Malang : Empatdua. 2016). Hlm.144-146

[18]Trisnaning Setya Sutjipto, Eko Fajar Cahyono, *Tadlis dan Taqrir DalamTranksaksi Pada MARKETPLACE*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 7 No. 5 Mei 2020. Hlm.

[19]Gusniarti. *Distorsi Pasar Dalam Proses Tranksaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder*. Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015. Hlm. 149

Tadlīs bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi.

Gharar juga disamakan dengan kata khatara yang artinya sesuatu yang berbahaya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Maysir berasal dari bahasa Arab *yasara, yasira* atau *yasura* semakna dengan sahlah yang berarti gampang atau mudah. Secara harfiah maysir itu berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Kata maysir juga dipadankan dengan kata qimar yang diartikan setiap aktivitas yang mengandung pertaruhan, dimana pemenang akan mengambil semua taruhannya dan yang kalah akan kehilangan taruhannnya.

Ihtikar adalah menimbun barang-barang kemudian menunggu naiknya harga barang tersebut sehingga dia bisa menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi hingga masyarakat sulit menjangkaunya. Menurut *Malikiyyah, ihtikar* adalah menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan ketika pasar dalam keadaaan tidak stabil.

Transaksi *bay‘ najash* diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Pihak ketiga ini sebenarnya tidak benar-benar ingin membeli tetapi

hanya untuk mengecoh orang lain seolah-olah barang yang dia jual laku dan bagus karena banyak yang suka dan membelinya.

4. Barang Kadaluarsa/*Expired*

 Expired date, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ‘tanggal kadaluarsa’, artinya adalah lamanya sebuah produk dalam kondisi baik-baik saja dan bisa digunakan sesuai nilainya. Tanggal yang tercantum menunjukkan batas waktu penggunaan produk sebelum produk rusak secara alami sesuai usianya.

 Label akan makanan berarti memberikan informasi mengenai sifat atau keadaan suatu makanan. Arti kadaluarsa yang merupakan sudah lewat atau habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan, serta apabila dikomsumsi akan membahayakan kesehatan seseorang yang mengkomsumsinya. . Bahaya makanan kedaluarsa sudah jelas melanggar asas perlindungan konsumen, asas keamanan, dan keselamatan konsumen.[20]

5. Efektivitas Pengawasan Pasar dalam Islam

 a. Efektivitas

 Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan[21]. Menurut Mesiono efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan dalam melayani masyarakat sesuai dengan apa yang

[20] Fitriah. *Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jurnal Solusi. Vol. 18 No. 1. Bulan Januari 2020. Hlm. 115

[21] Amka. *Efektivitas Sekolah Inklusi.* (Palembang : CV. Penerbit Anugrah Jaya. 2019). Hlm. 15

telah direncanakan[22]. Menurut Eliana Sari Efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber dayanya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Organisasi[23]. Menurut Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih Efektifitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses.[24] Menurut Dian Purwanti, Dkk. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.[25]

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Evektivitas adalah Sebuah proses penggunaan sumberdaya dalam pencapaian sebuah tujuan.

Pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dikenal ada tiga pendekatan yaitu[26] :

1) Pendekatan Sumber

 Pedekatan sumber yakni pengukuran efektivitas melalui keberhasilan memanfaatkan sumber-sumber *(input)* yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus mendapatkan sumber yang dibutuhkannya dan memeliharanya agar menjadi efektif.

2) Pendekatan Proses

[22] Mesiono. *Efektivitas Menajemen Berbasis Madrasah/Sekolah.* (Yogyakarta : Perkumpulan Program Studi Managemen Pendidikan Islam (PPMPI). 2018). Hlm. 45

[23] Eliana Sari. *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi.* (Jakarta : Jayabaya University Press. 2007). Hlm. 97

[24] Kharisma, Tri Yuniningsih. *Efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kota Seamarang*. Jurnal Of Public Policy and Management Review. Vol. 6 No. 2. 2017. Hlm. 02

[25] Dian Purwanti, Dkk. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan.* Jurnal Governasi. Vol. 5 No. 1. April 2019. Hlm. 2

[26] Davika Refgiani, Suherman Rosyidi. *Evektivitas Pengawasn Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Studi Kasus Pada PT.BPRS Amanah Sejahtera*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 9 September 2016. Hlm.761

Pendekatan proses yakni pengukuran efektivitas dari pelaksanaan program atau tugas yang telah ditetapkan. Pendekatan ini fokus pada kegiatan atau kinerja internal apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau belum dalam mencapai tujuan organisasi.

3) Pedekatan Sasaran

Pendekatan sasaran, yakni pengukuran efektivitas yang fokus pada keberhasilan organisasi mencapai target sesuai dengan rencana awal dan tujuan organisasi.

Dalam Al-Quran dan Hadits dijelaskan tentang pengawasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengawasan pasar yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Paykumbuh. Yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [27]

Artinya : *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung".* Q.S Ali Imran (03):104

Adapun hadits yang sesuai dengan pengawasan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudi radiallahuanhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemahlemahnya iman" (HR. Muslim).

[27] Al-Qur'anul Karim (03):104

Ayat dan hadits di atas menerangkan bahwa kaum Mukmin diperintahkan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang bertujuan agar pengawasn yang dilakuakn bisa menekan kecurangan dalam jual beli terutama dalam jual beli produk kadaluarsa/*Expired*.

Dalam penelitian ini mengacu pada pedekatan Sasaran dengan melihat indikator-indikator berikut :

1) Tercapainya Tujuan

 Aspek ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam penelitian ini, tujuan dan sasaran memiliki hubungan yang erat dengan latar belakang dilakukannya pengawasan.

2) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

 Aspek ini berkaitan dengan dilaksanakannya rencana yang telah ditetapkan mengingat suatu rencana tidak akan ada artinya apabila tidak direalisasikan.

3) Tindakan Perbaikan

 Aspek ini berkaitan dengan dilakukannya tindakan perbaikan atas penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Pengawasan Pasar dalam Islam (*Al-Hisbah*)

Secara etimologi kata *hisbah* adalah masadar dari kata kerja (حسبة berasal dari akar kata Bahasa Arab حسب – حُسبً) yang berarti menghitung dan membilang. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah swt. di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik.

Hisbah disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Imron ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [28]

Artinya : *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung".* Q.S Ali Imran (03):104

Dalam hadits nabi Saw. dijelaskan :

"barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan lisanya, jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman".(Muslim ibn al-hajjaj Abu al-Hasain al-Hhusari al-Naisaburi Shahih Muslim)

"*Ibn Tamiyah mendefinisikan Hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan amr ma"ruf nahy munkar yang bukan termasuk wewenang umara (pengusaha), qadha, dan wilayah al- mazalim".*[29]

"*Ibn Kaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma"ruf nahy mungkar yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin".*

[28] Al-Qur'anul Karim (03):104

[29] Rozalinda, Ekonomi Islam, *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014). Hlm .175

Defenisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri, *Hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus *al-hadi ila lughah al-arab Hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan *syara* berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalanya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahibas-suq* (Pengawas pasar).

Berdasarkan defenisi di atas ada beberapa poin yang pentng mengenai hisbah yaitu :

1) Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
2) Tugas utama hisbah adalah *amr ma'ruf nahy munkar*.
3) Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak *terdistorsi* serta melakukan tindakan korektid ketika terjadi distorsi pasar.

Pengawasan secara umum adalah suatu kegiatan administrasi yang tujuanya mengevaluasi sebuah pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. jika terjadi sebuah kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran awal maka segera diambil langkah-langkah yang

dapat mengarahkan pelaksanaan berikutnya.[30] Pada umumnya pengawasan itu menurupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk menjaga kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Kegiatan organisasi akan kurang berjalan sesuai denga apa yang diharpakan apabila tanpa adanya pengawasan, dengan pengawasan akan diketahui kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas sejak awal, selama proses dan akhir pelaksanaan tugas[31].

Ada beberapa Indikator dalam melakukan pengawasan diantaranya :

1) Tujuan Pengawasan

 Pengawasan memiliki tujuan agar suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Tujuan pengawasan menurut Manulang dalam jurnal yang dibuat oleh Fadli Sandewa Mengusakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar merealisasiakan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada tarap pertama bertujuan agar peleksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapai dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat di ambil tindkan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun

[30] Livia Sikmon Putra, Susi Susanti. *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.* E-Journal Al-Dzahab. Vol. 2 No.2. 2021. Hlm. 41

[31] Fadli Sandewa. *Pengawasan Kiinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.* Jurnal Katalogis. Vol. 05. No. 04. April 2017. Hlm.151

waktu-waktu yang akan datang[32]. Lalu menurut Menurut Tadjudin, tujuan pengawasan yaitu[33] :

a) Suatu pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan perintah yang telah ditetapkan.
b) Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
c) Sarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efesien.
d) Diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi untuk dicarikan jalan keluarnya.

2) Metode Pengawasan

Menurut Imron dalam buku Pengawasan Pemerintah, pengawasan cenderung dilakukan dengan dua teknik, yaitu[34] :

a) Pengawasan Langsung

Adalah apabila organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Adalah Pengawasan Jarak jauh. Pengawasan ini melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, Laporan itu dapat berbentuk Tulisan maupun lisan.

` metode pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut adalah merupakan rangkaian suatu

[32] Fadli Sandewa. *Pengawasan Kiinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.* Hlm.153-154

[33] Tadjudin. *Pengawasan Dalam Menajemen Pendidikan*. Jurnal Ta'allum. Vol. 01. No. 02. November 2013. Hlm. 198

[34] Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah.* (Jatinangor : CV Cendikia Press 2020). Hlm. 63

metode yang dilakukan dalam pengawasan. Menurut Tadjudin, Secara rinci metode pengawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut [35]:

a) penentuan standar

 Diantara standar yang harus ditetapkan dalam melakukan pengawasan adalah standard waktu, yakni berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk atau memberikan layanan jasa tertentu, standard produktifitas, yakni jumlah produk dan layanan jasan yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, standard biaya, yakni berapa biaya yang dikeluarkan untuk semua barang dan jasa, standard kualitas, yakni tingkat kemampuan yang dikehendaki, standard tingkah laku, artinya tipe tingkah laku yang dikehendaki terhadap pegawai dalam suatu organisasi.

b) evaluasi unjuk kerja

 Evaluasi unjuk kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan standard yang ada, oleh karena itu evalusai ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana instrumentnya harus disusun secara lengkap dan valid. Mengadakan pengukuran ini harus terlebih

[35] Tadjudin. *Pengawasan Dalam Menajemen Pendidikan*. Hlm. 199

dahulu dilakukan, karena tindakan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang didahului oleh kegiatan pengukuran tersebut.

c) Tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standard yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus dilakukan adalah peningkatan.

3) objektivitas pengawasan

objektifitas, yakni pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata di lapangan tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subyektif dari pengawas.[36]

4) intensitas pengawasan

Menurut Handoko dalam jurnla yang dibuat oleh Teguh Hendra ada beberapa indikator intensitas pengawasan, yaitu[37] :

a) Penetapan standar.
b) Penentuan pengukuran/ penilaian pekerjaan.
c) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan.

[36] Tadjudin. *Pengawasan Dalam Menajemen Pendidikan*.Hlm. 200

[37] Teguh Hendra. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 12. No. 4. Desember 2021. Hlm. 413

B. Kajian Terdahulu

1. Yusran Asmar (2019), Judul : "*Perubahan Sosial Pedagang Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak revolusi industri yang ada di tengah pasar tradisional. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kulitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini Dampak yang akan terjadi akan membuat Pasar Tradisional Padang Lua mengalami perubahan secara sosial masyarakat ketikamenghadapi Revolusi Industri 4.0 yaitu Kapitalisme, Perubahan Sosial dan Penggunaan Teknologi diera Revolusi Industri 4.0.Dari dampak yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0 membentuk masyarakat dalam kelompok kelas ekonomi yang berbeda dimana ada unsure kepentingan dan kebutuhan diantara kelompok masyarakat yang terbentuk.[38] Perbedaan penelitian Yusran Asmar (2019) dengan penelitian ini adalah pada objek, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian yang mana penelitian ini objeknya adalah pedagang dan pemilik mini market yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan tujuanya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh serta seberapa efektiv pengawasn yang dilakukan dalam perspspektif Ekonomi Islam.
2. Sela Dian Sari (2019), judul : "*Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Islam*". Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang

[38] Yusran Asmar. *Perubahan Sosial Pedagang Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*. Bukittinggi. Skripsi Sarjana. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. 2019

pengawas Pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep al-hisbah. Penelitian ini merupakan penelitian disktiptif-evaluatif. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan Tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, belum dijalankan dengan baik karena masih banyak tugas dan wewenang yang belum dijalankan sesuai dengan konsep al-hisbah, dan masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang seperti menguranggi timbangan/takaran, mencampuri kualitas barang yang kualitas buruk dengan kualitas baik. Lalu Konsep al-hisbah terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang dimana pengawas pasar belum memenuhi konsep al-hisbah tentang pengawasan harga-harga di pasar, praktik riba dan gaharar (penipuan), mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyaman pasar, mengawasi peraturan pasar, intervensi pasar, dan mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara pedagang, antara pembeli dan pembeli.[39] Perbedaan penelitian Sela Dian Sari (2019) dengan penelitian ini adalah pada objek, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang mana penelitian ini objeknya adalah pedagang dan pemilik mini market yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan tujuanya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh serta seberapa efektiv pengawasn yang dilakukan dalam perspspektif Ekonomi Islam dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

3. Achnes Nafisah (2017), judul : *"Pengawasn Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahaun 2015"*. Tujuan dari penelitian ini yaitu

[39] Sela Dian Sari. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Islam*. Bengkulu. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019

untuk mengetahui Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok belum efektif, pemerintah seharusnya membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, bukan lagi era kontrol harga-harga. Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.[40] Perbedaan penelitian Sela Dian Sari (2019) dengan penelitian ini adalah pada objek, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang mana penelitian ini objeknya adalah pedagang dan pemilik mini market yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan tujuanya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh serta seberapa efektiv pengawasn yang dilakukan dalam perspspektif Ekonomi Islam dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

4. Ririn Noviyanti (Institut Agama Islam Al-Qolam) jurnal ini berjudul :*"Tinjauan fungsi Hisbah dalam kegiatan perekonomian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah" jurnal ini membahas tentang sejarah, pengertian, fungsi dan kegiatan pengawasan perekonomian"*. Penelitian merupakan penelitian literatur yang menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam meninjau fungsi lembaga hisbah sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian. Kesimpulan dalam penelitiannya menyatakan bahwa hisbah

[40] Achnes Nafisah. *Pengawasn Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahaun 2015*. Medan. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017

mempunyai fungsi sebagai evaluator kegiatan perekonomian yang menjamin kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti melarang praktik riba dan ihtikar dalam kegiatan ekonomi, mengawal penetapan harga, melarang jual beli uang, dan lain sebagainya.[41] Perbedaan penelitian Ririn Noviyanti (Institut Agama Islam Al-Qolam) dengan penelitian ini adalah pada pembahasan, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang mana penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbu. tujuanya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh serta seberapa efektiv pengawasn yang dilakukan dalam perspspektif Ekonomi Islam dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

5. Hidayatina dan Sri Hananan (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe). Jurnal ini berjudul : *"Peluang dan kendala penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas pasar di Provinsi Aceh".* jurnal ini membahas tentang apa itu Al-Hisbah , tugas dan fungsinya lalu kendala serta peluang yang dilakukan Al-Hisbah sebagai pengawas pasar di Aceh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*naturalistic paradigm*). Kesimpulan dari Penelitian ini adalah hisbah dalam Islam merupakan sarana untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, artinya mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat, termasuk diantaranya pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan ekonomi Islam oleh para pelaku pasar. Dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, bisa memberikan peluang bagi petugas Wilayatul Hisbah untuk mengontrol dan pengawasi aktifitas

[41] Ririn Noviyanti. *Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian*. Vol. 1 No. 1. Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Al-Qolam, Malang, 2017

ekonomi di pasar, walaupun terdapat banyak kendala dalam penerapannya. Untuk itu diharapkan kepada pemerintahAceh untuk merevisi tentang peraturan Qanun terkait pelaksanaan tugas Aparat Wilayatul Hisbah, yang selama ini membatasi tugas mereka yang hanya sebagai pengawas terhadap khalwat, maisir, khamar dan judi saja. Sehingga harapan untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara lebig kaffah termasuk ekonomi Islam bisa terlaksana.[42] Perbedaan penelitian Hidayatina dan Sri Hananan (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe) dengan penelitian ini adalah pada pembahasan, dan tujuan penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbu. tujuanya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh serta seberapa efektiv pengawasn yang dilakukan dalam perspspektif Ekonomi Islam.

6. Sarti Saputra (Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau). Jurnal Ini berjudul : "*Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia)"*. Jurnal ini membahas tentang bagai mana produk yang mendekati kadaluarsa dalam perspektif islam, Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan dengan mengedepankan penelitian ke lapangan. Kesimpulan dalampenelitian ini ditemukan bahwa menjual produk yang mendekati kedaluwarsa sama saja dengan menjual buahbuahan yang sudah hampir busuk, barang yang cacat, jual beli yang mengandung unsur penipuan maka hukumnya haram atau tidak sah untuk diperjualbelikan dalam kalangan masyarakat

[42] Hidayatina dan Sri Hananan. *Peluang dan kendala penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas pasar di Provinsi Aceh*. Vol.16 No.2, Banda Aceh. Ilmiah Syariah. Juli-Desember 2017

umum.Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam memperjualbelikan produk di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia dapat memperhatikan tanggal atau masa waktu barang tersebut dipergunakan agar tidak kadaluarsa sampai ditangan penjual eceran dan masyarakat. Diharapkan kepada penjual dan pembeli agar memperhatikan produk yang akan dikonsumsi agar tidak terjadi produk yang merusak kesehatan seperti roti yang sudah kedaluwarsa minuman yang sudah habis masa berlakunya dan lain-lain.[43] Perbedaan penelitian Sarti Saputra (Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau) dengan penelitian ini adalah pada pembahasan, dan tujuan penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbu. tujuanya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh serta seberapa efektiv pengawasn yang dilakukan dalam perspspektif Ekonomi Islam.

[43] Sarti Saputra. *Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia)".* Vol. 6, No. 2. Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau.Iqtishaduna. November 2021

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.[44]

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, deskriptif kualitatif ialah penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu secara alamiah dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.[45]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Minimarket yang ada di Kota Payakumbuh yang menjadi daerah pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan, diantaranya Kota payakumbuh merupakan kota lintas yang membuat banyaknya bisnis minimarket berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang silih berganti, dan minimarket yang berdiri di Kota payakumbuh selalu diawasi oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh.

[44] Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002). hlm. 4

[45] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Yogyakarta: Rineka Cipta. 2010). Hlm. 172

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau yang terlibat langsung dan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait permasalahan penelitian. Adapun informan yang dipilih karena dianggap banyak mengetahui dan dapat terlibat langsung dalam proses pengawasan Pasar khususnya minimarket yang ada di Kota Payakumbuh yaitu berasal dari Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, pemilik minimarket yang berada dalam pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dan juga pembeli.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.[46] Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian, wawancara, serta data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, yang mana bertujuan untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Adapun sumber data ini ada 2 macam, yaitu :

1. Data primer

 yaitu penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer adalah dari Kasi Pengawasan,Pengendalian Mutu dan kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, dari pemilik minimarket yang berada dalam pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, dan Pembeli minimarket.

[46] Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2000). Hlm. 107

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitinya, yaitu di ambil dari undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

 Pada penelitian ini observasi dilakukan pada mini market yang berada dalam pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dalam penelitian ini Observasi dilakukan secara langsung, dimana peneliti mengamati secara langsung objek yang akan di teliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan setelah itu menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi, melakukan pencatatan, dan menyunting hasil laporan observasi yang didapatkan.

2. Wawancara

 Wawancara dilakukan pada pemilik Mini market Kota Payakumbuh yang menjual produk tidak layak guna (*Expired*). Tujuanya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dmana pihak yang di ajak wawancara dimintak pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendegarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

3. Dokumentasi

 Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan foto foto yang berkaitan dengan pembahasan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah difahami oleh masyarakat umum.

Langkah dan strategi penelitian ini adalah memakai atau mengunakan data yang tepat dan relevan dengan pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan apabila semua data yang diperlukan sudah terkumpul.

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah dirduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[47]

2. Display Data (penyajian data)

 Hasil reduksi perlu "didisplay" secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

[47] *OP.Cit.,*Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. hlm. 247

3. Mengambil Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Motto Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

 "Pelayanan Terbaik Adalah Tujuan Kami"

2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh[48]

 a. Visi

 "Terwujudnya koperasi, UMKM, dan perdagangan yang berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berkeadilan bertumpu pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal"

 b. Misi

 1) Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi yang mampu berperan sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat.
 2) Meningkatkan pengembangan UMKM.
 3) Mengembangkan perdagagan yang berdaya saing, tangguh,mandir, dan taat hukum.

3. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh[49]

 a. Sumber Daya

 Dinas koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya yang mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) dengan klasifikasi sebagai berikut :

 Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh kondisi 2020 didukung oleh 149 pegawai yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 108 Tenaga Harian Lepas (THL) trdiri dari 50 orang tenaga terantib dibidang pasar, 7 orang tenaga pengelola UPTD promosi produk

[48] www. http//: Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. (diaskses 02 September 2022). Com

[49] Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2020

UMKM, 18 orang tenaga kebersihan dan keamanan kantor, dan 33 orang THL persampahan pasar.

Berdasarkan golongan pegawai Dinas Koperasi dan UKM di dominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 114 orang atau (76,51%), dan 35 orang atau (23,49%) berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan golongan pegawai Dinas Koperasi dan UKM terdiri atas 9,76% pegawai golongan IV, 48,78% pegawai golongan III, 36,58% pegawai golongan II, dan 4,88% pegawai golongan I. Komposisi PNS berdasarkan golongan didominasi oleh PNS golongan III yaitu sebanyak 20 orang, diikutioleh PNS golongan II sebanyak 15 orang, PNS golongan IV sebanyak 4 orang dan PNS golongan I sebanyak 2 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan yang ada dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebagaimana dijelaskan pada tabelberikut :

Tabel 4.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan yang ada

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	20 orang
3	Golongan II	15orang
4	Golongan I	2 orang
	Jumlah	41orang

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2020

Selanjutnya distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian lepas (THL) menurut bidang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2
distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian lepas (THL) menurut bidang

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	12 orang
3	Bidang Berdagangan	10 orang
4	Bidan koperasi dan UMKM	10 orang
5	Bidang Pasar	89 orang
6	UPTD Promosi	10 orang
7	Jabatan Fungsional	-
	Jumlah	149 orang

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2020

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai

NO	Jabatan	Jumlah
1	S2	2 orang
2	S1	19 orang
3	DIII	4 orang
4	SLTA	14 orang
5	SLTP	1 orang
6	SD	1 orang
	Jumlah	41 orang

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2020

Berdasarkan Jabatan PNS Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Berdasarkan Jabatan PNS Dinas Koperasi dan UKM

NO	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	4	-
3	Eselon IV	13	-
4	Pelaksana	23	-
5	THL	108	-

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2020

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM[50]

1) Tugas Pokok

Dinas koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggunag jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh diatur dalam peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM.

Berdasarkan peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 100 tahun 2016 Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah Bidang Koperasi dan UKM
b) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang Koperasi dan UKM

[50] Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2017-2022

c) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Koperasi dan UKM
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh no 17 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 100 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

a) Kepala Dinas
b) Sekretaris yang membwahi 2 sub bagian yaitu :
 -Subag Umum dan kepegawaian
 -Subag Program dan Keuangan
c) Bidang Koperasi dan UMKM yang membawahi 3 seksi yaitu :
 -Seksi bina kelembagaan dan penyuluhan koperasi
 -Seksi bina usaha fasilitas pembiayaan simpan pinjam
 - Seksi pemberdayaan UMKM
d) Bidang Perdagangan yang mebawahi 3 seksi yaitu :
 -Seksi pengadaan, Distribusi dan Sarana Perdagangan

-Seksi Perizinan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen

-Seksi Pengawasn dan Pengendalian Mutu

e) Bidang Pasar yang membawahi 3 seksi

-Seksi sarana dan parasarana

-Seksi penataan dan penertiban

-Seksi pendapatan

f) UPTD Promosi Produk UMKM

- Kasubag TU UPTD promosi produk UMKM

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu Efektivitas Pengawasan Pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang mana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti di tuntut dapat menggali, memaparkan, menggambarkan, dan menjelaskan data berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat, diucapkan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana yang terjadi di lapangan melalui wawancara dengan memberikan list pertanyaan.

Jumlah Inforaman dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, berikut data yang merupakan karakteristik sampel berdasarkan statusnya :

Tabel 4.5
Karakteristik Informan Berdasarkan Statusnya

NO.	Nama Informan	Status
1.	Hayatil Mardhiyah, SE	Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
2.	Nepi Yeni, S.Sos	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
3.	Yofa Hanafi	Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi

		dan UKM Kota Payakumbuh
4.	Chandra	Pemilik Mini Market (Darussalam Mart)
5.	Shintia	Karyawan Mini Market (Corner Mart)
6.	M.Paris	Kepala Mini Market (Fast Mart)
7.	Khairul	Pemilik Mini Market (Evarul Mart)
8.	Okdi Lismayanti	Pemilik Mini Market (Guci Mart)
9.	Hadi Mesa Arganda	Pemilik Mini Market (Sari Rasa Mart)
10.	Devita	Pemilik Mini Market (Azkia Mart)
11.	Megi	Pimpinan Cabang Mini Market (Budiman)
12	Avirandi	Pembeli
13.	Rahmawati	Pembeli
14.	Ridho	Pembeli
15.	Nella	Pembeli
16.	Wawan	Pembeli

Sumber :Hasil olahan data 2023

Tabel diatas menunjukan karakteristik Informan berdasarkan statusnya terkait keterlibat secara langsung dalam proses pengawasan Pasar khususnya minimarket yang ada di Kota Payakumbuh yaitu berasal dari Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, kepala bidang perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Terdapat 1 Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 1 Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu, 1 Pegawai Pelaksana Pengawasan Dan Pengendalian Mutu, 5 pemilik Mini Market, 1 Pimpinan cabang Mini Market , 1 kepala Mini Market, 1 Karyawan Mini Market, dan 5 Pembeli.

Dari data informan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh 3 orang, mini market 8 orang, dan Pembeli 5 orang.

1. Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh terkhusus bidang perdagangan memiliki tugas melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi pengawasan dan pengendalian mutu yang mana tertcantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah. Tugas pengawasan dan pengendalian mutu ini juga sejalan dengan UU perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hayatil Mardhiyah, SE selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dan Nepi Yeni, S.Sos selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh didapatkan kesimpulan bahwa Pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh merupakan sebuah program untuk perlindungan konsumen yang mana tujuan utamanya tentu untuk melindungi konsumen/ pembeli dan penjual sekalipun supaya tidak merugikan satu sama lain. Tujuan lainnya dari pengawasan dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh disampaikan oleh Nepi Yeni, S.Sos selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yaitu menjaga agar barang yang beredar terjamin kualitasnya, menertibkan pemilik mini market yang masih menjual barang Expired/kadaluarsa, membantu mini market dalam mendata produk yang tidak layak untuk diperjual

belikan, memberi himbauan serta sosialisasi kepada pemilik mini market terkait produk yang tidak layak untuk diperjual belikan.[51]

Pengawasan dilakukan pada mini market yang berada di kawasan kota payakumbuh dan produk yang diawasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh adalah produk-produk yang masuk dari luar kota payakumbuh, dan kebanyakan produk yang di awasi berupa produk makanan terkhusus pada produk yang memiliki ketahanan yang singkat sepeti produk susu, minuman lokal, produk saus.[52] Namun tidak hanya produk makanan saja yang diawasi terkadang juga produk-produk seperti shampo, sabun, dan produk selain makanan yang memiliki jangka waktu penggunaan sudah habis dinas akan menariknya dari pajangan.[53]

Pengawasan produk Kadaluarsa/*Expired* dilakukan secara lansung oleh bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil wawancara bersama Nepi Yeni, S.Sos selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dan Yofa Hanafi selaku Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh didapatkan bahwa dinas melakukan pengawasan secara langsung dimana pengawasan dilakukan 2x dalam 1 bulan. Setiap bulanya Dinas mengawasi 12-14 mini market dengan harapan 50 mini market yang ada dalam pengawasan semuanya terawasi. Pengawasan tersebut dilakuakan oleh petugas pelaksana pengawasan yang bertugas mencari, mendata, dan melaporkan temuan produk yang tidak layak guna Expired/Kadaluarsa dengan mengecek prouduk tersebut sudah/ akan kadaluarasa dengan melihat tanggal produksi. Jika dalam

[51] Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

[52] Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni, Yofa Hanafi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

[53] Devita, dll. Pemilik Minimarket. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023

pengawasan mendapati pemilik yang masih menjual produk kadaluarsa maka produk tersebut akan ditarik dan dikembalikan kepada pemilik minimarket untuk dikembalikan ke suplayer. Setelah pengawasan dinas akan memberikan himbauan untuk tidak menjual produk-produk yang kadaluarsa dan memberikan berita acara pemeriksaan yang berisi data produk yang didapati sudah Kadaluarsa, nama pengawas, nama mini market dan pemilik mini market yang.[54]

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melakukan pengawasan pada 50 minimarket dari 70 minimarket yang ada. Pengawasan itu dilakukan secara rutin 2x dalam sebulan dengan harapan semua minimarket yang dalam pengawasan seluruhnya terawasi. Berdasarkan wawancara bersama pemilik mini market yang ada di kota payakumbuh didapatkan jawaban yang berbeda bahwa pemilik mini market hanya mendapati pengawasan 4x dalam 1 tahun atau 1x dalm 3 bulan.[55]

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mereka mengatakan dengan pengawasan 2x sebulan dan dibagi 12-14 mini market, target pengawasan dalam setahun selama ini sudah tercapai meskipun terkadang ada beberapa kendala internal maupun external yang menghambat pengawasan dan mengakibatnya pengawasan hanya dilakukan 1x dalam sebulan. Salah satu kendanya yaitu seperti pada masa pandemi Covid-19 karena adanya lockdown yang mana pengawasan menjadi terhambat.[56]

[54] Nepi Yeni, Yofa Hanafi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

[55] Chandra, dll. Pemilik Minimarket. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023

[56] Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni, Yofa Hanafi. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

2. Efektivitas Pengawasan Pasar Yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

Pengawasan yang dilakukan secara rutin 2x dalam sebulan oleh dinas Koperasi dan Ukm Kota Payakumbuh sudah membuahkan dimana pada saat pengawasan awal masih banyak didapati produk yang kadaluarsa yang masih dijual, lalu setelah pengawasan dilakukan untuk pengawasan selanjutnya pemilik minimarket sudah mulai sadar dan teliti terhadap larangan menjual produk kadaluarsa yang akibatnya peroduk kadaluarsa peredaranya sudah mulai berkurang meskipun setiap kali pengawasan masih didapati produk kadaluarsa namun itu tidak sebanyak seperti pengawasan sebelumnya.[57]

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sangat dirasakan manfaatnya oleh pemilik mini market sebagai mana yang disampaikan oleh salah satu pemilik minimarket mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas sangat membantu pemilik mini market dalam pendataan produk kadaluarsa/*Expired*, pemilik mini market kebanyakan tidak mempunyai sistem pengecekan barang yang baik dikarenakan pengecekan hanya dilakukan secara manual.[58] Adanya pengawasan secara langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dapat membantu pemilik mini market yang mempunyai sistem pengecekan barang yang kurang baik dalam pengecekan barang Kadaluarsa/*Expired*.

Dalam pengawasanya, dinas selalu memberikan tindakan perbaikan yaitu ketika kedapatan mini market yang masih menjual produk kadaluarsa maka produk tersebut akan dikeluarkan dari pajangan dan dicatat oleh petugas, setelah itu diberikan kepada pemilik mini market untuk selanjutnya dinas memberikan

[57] Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023
[58] Hadi Mesa Arganda. Pemilik Sari Rasa Mart. *Wawancara.* Payakumbuh. 27 Mei 2023

himbauan bahwa produk tersebut tidak boleh lagi untuk dipajang atau diperjual belikan.[59] Dengan adanya himbauan dari dinas tersebut pemilik mini market juga melakukan tindakan perbaikan seperti menyimpan produk yang kadaluarsa tersebut untuk dikembalikan kepada suplayer dan melakukan pengecekan ulang pada produk yang diperjual belikan.[60]

Dari hasil wawancara bersama pemilik mini market peneliti mendapatkan pemilik mini market sudah mulai waspada terkait produk yang dijual dan sudah melakukan pengecekan ulang pada produk yang diperjual belikan jika didapatkan produk yang akan/sudah Kadaluarsa maka pemilik akan menariknya dari pajangan dan mengembalikan produk yang akan/sudah Kadaluarsa tersebut kepada *suplayer.*[61] Pengecekan yang dilakuakn oleh pemilik mini market setidaknya sudah bisa mengurangi peredaran produk kadaluarsa*/Expired* yang ada, sebagaimana yang dirasakan oleh beberapa pembeli yang mana pembeli sudah tidak lagi menemukan produk kadaluarsa*/Expired*[62] meskipun ada beberapa pembeli yang masih menemukan produk yang kadaluarsa*/Expired* namun itu terjadi dikarenakan pengecekan yang dilakukan oleh pemilik mini market kurang optimal karena pengecekan hanya dilakukan secara manual.

Pengawasan dengan membawa petugas pelaksana pengawasan yang bertugas mencari, mendata, dan melaporkan temuan produk yang tidak layak guna Expired/Kadaluarsa sejauh ini sudah optimal. Pengawasan yang dilakuakan 1x dalam dua minggu atau 2x sebulan terhadap minimarket yang dalam pengawasan dinas semunya sudah terawasi diamana pengawasan terhadap mini market yang dalam pengawasan dinas sebanyak 50

[59] Nepi Yeni. *Wawancara*. 26 Mei 2023
[60] Chandra. Pemilik Minimarket Darussalam. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023
[61] M. Paris. Kepala Mini Market. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023
[62] Avirandi. Pembeli. Payakumbuh. *Wawancara*. 27 Mei 2023

mini market dalam 1 tahun semuanya sudah terawasi. Namun untuk tahun 2019-2020 pengawasan tidak semuanya terawasi dikarenakan adanya penyebaran Virus Covid-19.[63]

C. Pembahasan

Pasar meruapakan tempat mempertemukan permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa secara alamiah. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar juga merupakan wahana tranksaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, meskipun tetap dalam suasana bersaing.

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi islam, pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Namun ada kalanya pasar berjalan tidak efektif yaitu ketika terjadinya Distorsi pasar yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pada pasar tersebut sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya permasalahan dipasar ini maka diperlukannya sebuah intervensi pasar oleh pemerintah dalam hal ini yaitu *Al-Hisbah* sebuah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah dalam mengawasi pasar.

Sebagaiamana permasalahan yang didapatkan oleh peneliti yaitu adanya distorsi terhadap pasar seperti adanya praktek jual beli produk tidak layak guna (Kadaluarsa/*Expired*) yang mengakibatkan perlu adanya intervensi oleh pemerintah, pemerintah disini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang bertugas mengawasi produk tidak layak guna (Kadaluarsa/*Expired*) tersebut dalam upaya perlindungan konsumen.

Untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh maka peneliti menggunakan

[63] Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

beberapa indikator yaitu tujuan dari pengawasan, metode pengawasan, objektivitas pengawasan, dan intensitas pengawasan. Lalu untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan yang dilakukan, peneliti juga menggunakan beberapa seperti tercapainya tujuan, Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan tindakan perbaikan.

1. Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
 a. Tujuan pengawasan

 Tujuan dari pengawasan yaitu agar suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, atau suatu pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan perintah yang telah ditetapkan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tujuan dari pengawasan tersebut yaitu untuk perlindungan, melindungi konsumen/pembeli dan juga penjual dari kerugian satu sama lain. Kerugian tersebut berupa bagi pembeli yaitu membeli produk yang tidak layak guna karena efek ketidak tahuan dan bagi penjual kerugian yang didapat berupa kurangnya minat pembeli dalam membeli produk yang ditawarkan. Tujuan lainnya dari pengawasan dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yaitu menjaga agar barang yang beredar terjamin kualitasnya, menertibkan pemilik mini market yang masih menjual barang Expired/kadaluarsa, membantu mini market dalam mendata produk yang tidak layak untuk diperjual belikan, memberi himbauan serta sosialisasi kepada pemilik mini market terkait produk yang tidak layak untuk diperjual belikan.

b. metode pengawasan

berdasarkan hasil penelitian metode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yaitu menggunakan metode pengawasan langsung dimana dinas mengawasi secara lansung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

Berikut proses pengawasan yang dilakukan dengan metode pengawasan langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh :

1) pengawasan dilakukan 2x dalam 1 bulan
2) pengawasan dalam 1 bulan dialkukan pada 12-14 mini market
3) pengawasan dilakukan oleh petugas pelaksana pengawasan yang bertugas mencari, mendata, dan melaporkan temuan produk yang tidak layak guna Expired/Kadaluarsa
4) Pengawasan dilakukan dengan mengecek prouduk tersebut sudah/ akan kadaluarasa dengan melihat tanggal produksi
5) Jika dalam pengawasan mendapati pemilik yang masih menjual produk kadaluarsa maka produk tersebut akan ditarik dan dikembalikan kepada pemilik minimarket untuk dikembalikan ke suplayer.
6) Setelah pengawasan dinas akan memberikan himbauan untuk tidak menjual produk-produk yang kadaluarsa
7) Lalu memberikan berita acara pemeriksaan yang berisi data produk yang didapati sudah Kadaluarsa, nama pengawas, nama mini market dan pemilik mini market yang.

c. objektivitas pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan dilakukan pada mini market yang berada di kawasan kota payakumbuh yang mana terdapat 50 mini market yang dalam pengawasan dinas dan produk yang diawasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh adalah produk-produk yang masuk dari luar kota payakumbuh, dan kebanyakan produk yang di awasi berupa produk makanan terkhusus pada produk yang memiliki ketahanan yang singkat sepeti produk susu, minuman lokal, produk saus. Namun tidak hanya produk makanan saja yang diawasi terkadang juga produk-produk seperti shampo, sabun, dan produk selain makanan yang memiliki jangka waktu penggunaan sudah habis dinas akan menariknya dari pajangan.

d. Intensitas pengawasan

Di kota payakumbuh terdapat 70 mini market dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menetapkan standar pengawasanya pada 50 mini market saja. Pengawasan itu dilakukan secara rutin 2x dalam sebulan dengan harapan semua minimarket yang dalam pengawasan seluruhnya terawasi. namun fakta dilapangan didapatkan bahwa pemilik mini market hanya mendapati pengawasan 4x dalam 1 tahun atau 1x dalm 3 bulan. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus diperbaiki oleh pihak dinas sebagaimana yang disamapaikan oleh Tadjudin dalam jurnalnya mengatakan tindakan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang didahului oleh kegiatan yang telah dilakukan tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standard yang ditentukan.

Dari analisis hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh memiliki tujuan utama yaitu untuk perlindungan pada konsumen. Metode yang digunakan adalah metode pengawasan langsung dimana pengawasn dilakukan secara langsung ke mini market yang ada di kota payakumbuh. pengawasan dilakukan pada mini market yang ada di kota payakumbuh terkusus pada mini market yang dalam pengawasan dinas yaitu sebanyak 50 mini market dan produk yang diawasi kebanyakan produk makanan. pengawasan ini dilakukan secara berkala yaitu 2x dalam 1 bulan dengan target pengawasn perbulanya 12-14 minimarket.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh sudah sesuai dengan pengawasan pasar dalam islam dimana dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh selaku lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengawasi pasar sudah menjalankan tugasnya seperti mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektid ketika terjadi distorsi pasar. Sebagaimana pula dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Imron ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [64]

Artinya : *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung".* Q.S Ali Imran (03):104

Lalu dalam hadits nabi Saw. dijelaskan :

"barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya. Jika tidak mampu, hendaklah ia

[64] Al-Qur'anul Karim (03):104

mengubahnya dengan lisanya, jika tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman".(Muslim ibn al-hajjaj Abu al-Hasain al-Hhusari al-Naisaburi Shahih Muslim).

2. Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

 a. Tercapainya Tujuan

 Dalam penelitian ini, tujuan dan sasaran memiliki hubungan yang erat dengan latar belakang dilakukannya pengawasan. Pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh antara lain menekan angka pelanggaran barang beredar, menciptakan persaingan sehat antar pelaku usaha serta melindungi konsumen dari peredaran barang yang dapat mendatangkan kerugian tanpa menimbulkan ketidaknyamanan saat dilakukan pengawasan. Efektivitas suatu pengawasan dilihat dari seberapa jauh organisasi mampu mencapai tujuan dari pengawasan tersebut secara maksimal.

 Tujuan utama dari pengawasan yaitu untuk perlindungan terhadap konsumen yang mana tertcantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah. Tugas pengawasan dan pengendalian mutu ini juga sejalan dengan UU perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. tidak hanya itu sebatas perlindungan konsumen saja, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi juga mempunyai tujuan

lainnya yaitu menjaga agar barang yang beredar terjamin kualitasnya, menertibkan pemilik mini market yang masih menjual barang Expired/kadaluarsa, membantu mini market dalam mendata produk yang tidak layak untuk diperjual belikan, memberi himbauan serta sosialisasi kepada pemilik mini market terkait produk yang tidak layak untuk diperjual belikan.

Berdasarkan Hasil Penelitian didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh sudah ada kemajuan dimana setelah adanya pengawasan dan himbauan dari dinas pemilik mini market sudah mulai tertib dan sudah tidak lagi menjual barang/produk kadaluarsa. Pemilik mini market sudah mulai melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang mereka jual. Dengan demikian barang yang beredar sudah terjamin kualitasnya dan tujuan utama dalam pengawasan yaitu perlindungan konsumen dapat terlaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas juga sangat membantu pemilik mini market dalam mendata produk yang dijual dikarenakan kebanyakan mini market di Kota Payakumbuh masih melakukan pengecekan barang secara manual yang menjadikan pengecekan tidak optimal.

b. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Dalam penelitian ini, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan termasuk di dalamnya waktu pelaksanaan baik yang terjadwal maupun tidak. Selain itu, pelaksanaan tata cara atau mekanisme pengawasan barang beredar menjadi aspek yang sangat penting karena merupakan saat dimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melakukan penilaian sekaligus analisa terhadap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengawasan dari dinas kurang optimal dimana Pengawasan yang dilakuakan dinas 1x dalam dua minggu atau 2x sebulan ternyata hanya dilakukan 1x dalam 3 bulan saja. Meski dalam setahun semua mini market sudah diawasi oleh dinas namun pengawasan tersebut masih bisa dibilang belum sempurna.

Lalu dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh dinas dimana setelah dinas melakukan pengecekan dan pemilik mini market sudah melakukan pengecekan ulang pada produk yang dijual pengecekan tersebut masih belum bisa menekan peredaran barang kadaluarsa yang ada. dimana pembeli masih menemukan produk yang sudah/akan kadaluarsa. Ini bererti pengawasan dan pendataan yang dilakukan oleh dinas dan pemilik mini market belum optimal dan jika dibiarkan maka tujuan utama dari pengawasan dinas yaitu perlindungan konsumen tidak akan tercapai.

c. Tindakan Perbaikan

Dengan adanya permasalahan dipasar tentu dinas selaku pengawas harus melakukan sebuah tindakan perbaikan. Bentuk tindakan tentu sesuaikan dengan bentuk penyimpangan yang ada. Tindakan yang diambil harus tepat karena akan menjadi solusi bagi penyimpangan maupun masalah yang ditemukan, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terulang dikemudian hari. Hal ini tentunya mempengaruhi jumlah penyimpangan dalam artian diharapkan dapat berkurang. Dengan kata lain, efektivitas pengawasan dilihat dari seberapa tepat tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh atas adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar.

Berdasarkan hasil penelitian seejauh ini tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas koperasi dan Ukm Kota Payakumbuh terhadap Pemilik mini market yang masih menjual produk Kadaluarsa/Expired yaitu berupa teguran dan himbauan untuk tindakan yang tegas seperti memberi hukuman kepada pemilik minimarket sejauh ini belum ada. Lalu tindakan perbaikan yang dilakukan pemilik mini market setelah mendapatkan teguran dan himbauan dari dinas yaitu memisahkan barang yang kadaluarsa dari pajangan dan mengambalikanya ke suplayer setelah itu melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang mereka jual.

Dari analisis tiga indikator diatas Pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh belum bisa dibilang Efektif dikarenakan ini belum sesuai dengan pendekatan sasaran yakni pengukuran efektivitas yang fokus pada keberhasilan organisasi mencapai target sesuai dengan rencana awal dan tujuan organisasi. Dimana untuk indikator pertam yaitu tujuan dari pengawasan sudah tercapai namun untuk tujuan utama dari pengawasan yaitu perlindungan konsumen masih belum tercapai dikarenakan pembeli masih menemukan produk yang akan/sudah kadaluarsa masih diperjual belikan. Lalu untuk indikator kedua yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan masih belum optimal dikarenakan pengawasan yang harusnya dilakukan 2x dalam 1 bulan ternyata hanya dilakuakn 1x dalam 3 bulan. Untuk indikator terakhir yaitu Tindakan Perbaikan dinas sudah memberikan tindakan berupa teguran dan himbauan yang berkibat adanya tindakan perbaikan langsung dari pemilik minimarket yang diawasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh kepada mini market yang ada di kota payakumbuh bertujuan untuk melindungi konsumen maupun pemilik mini market supaya tidak saling merugikan, untuk teknik/metode yang dilakuakan oleh dinas dalam melakukan pengawasan yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melakukan pengawasan secara langsung 1x dalm 3 bulan kepada 12-14 mini market, pengawasan dilakukan oleh petugas pelaksana pengawasan yang bertugas mencari, mendata, dan melaporkan temuan produk yang tidak layak guna Expired/Kadaluarsa. Pengawasan dilakukan dengan mengecek prouduk tersebut sudah/ akan kadaluarasa dengan melihat tanggal produksinya. Jika dalam pengawasan mendapati pemilik yang masih menjual produk kadaluarsa maka produk tersebut akan ditarik dan dikembalikan kepada pemilik minimarket untuk dikembalikan ke suplayer.Setelah pengawasan dinas akan memberikan himbauan untuk tidak menjual produk-produk yang kadaluarsa.
2. Pengawasan yang dillakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam islam seperti halnya tugas *Al-Hisbah* (badan Pengawas Pasar). Namun pengawasanya masih belum efektif dikarenakan dari tiga indikator hanya satu yang terpenuhi indikator tersebut yaitu :
 a. Tercapainya tujuan

 Untuk tujuan utama dari pengawasan belum tercapai dimana masih ada didapati produk yang *Expired*/kadaluarsa

yang masih diperjual belikan setelah dilakukanya pengawasan.

b. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Pengawasan yang dilakuakn masih kurang optimal dimana pengawasan yang harusnya dilakukan 2x dalam sebulan hanya dilakukan 1x dalam 3 bulan

c. Tindakan Perbaikan

untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik mini market Dinas sudah memberikan Tindakan perbaikan dengan meberikan teguran dan juga himbauan kepada pemilik mini market yang masih menjual produk *Expired*/kadaluarsa.

B. Saran

Seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau perusahaan serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dari itu dalam hasil penelitian mengenai Pengawasan Pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan dari pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh harus melakukan pengawasan secara rutin agar peredaran barang di kota payakumbuh terjamin kualitasnya.
2. Pemilik mini market seharusnya juga harus melakukan pendataan secara rutin suapaya tidak ada lagi ditemukan produk *Exoired/*Kadaluarsa yang masih di pajang, dan njuga sebaiknya pemilik minimarket membuat sebuah program pendataan barang yang bertujuan mempermudah pemilik mini market dalam melakukan pendataan akan brang yang akan/sudah Kadaluarsa.
3. Pembeli harus sebaiknya mengecek terlebih dahulu produk yang akan dibeli apakah produk tersebut masih dalam tanggal

diperbolehkan untuk dikonsumsi atau tidak, jika mendapati produk yang *Expired/*Kadaluarsa sebaiknya pembeli melaporkanya kepada pemilik maupun karyawan mini market, hal ini setidaknya dapat membantu para pemilik mini market dalam pengecekan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur,anul Karim (03):104

Al-Qur'anul Karim (26):181-183

Aziz Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta : Graha ilmu

Aini Zahra Shafira, Eny Sulistyowati. 2020. *Pengawasan Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kadaluarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Bayuwangi.* Jurnal Hukum. Vol.7 No.1

Amka. 2020. *Efektivitas Sekolah Inklusif.* Palembang : CV. Penerbit Anugrah Jaya

Amka. 2019. *Efektivitas Sekolah Inklusi.* Palembang : CV. Penerbit Anugrah Jaya

Aravik Havis. 2016. *Ekonomi Islam.* Malang : Empatdua

Arikunto Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

J. Moleong Lexy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta

Karim Adiwarman .2007. *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Livia Sikmon Putra, Susi Susanti. *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.* E-Journal Al-Dzahab. Vol. 2 No.2. 2021

Mesiono. 2018. *Efektivitas Menajemen Berbasis Madrasah/Sekolah.* Yogyakarta : Perkumpulan Program Studi Managemen Pendidikan Islam (PPMPI)

Nizaruddin. 2013. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Sejahtera

Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam. *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ya'qub Hamzah. 1992. *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.

Sururama Rahmawati. 2020. Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah.* Jatinangor : CV Cendikia Press

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers

Rismayani. 1999. *Manajemen Pemasaran Cetakan Ke Enam.* Bandung: Mizzan

Rozalinda. 2015. *Ekonomi IslamTeori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada

Sururama Rahmawati,Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintah.* Jatinangor : CV.Cendikia Press

Sari Eliana. 2007. *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi.* Jakarta : Jayabaya University Press

Fitriah. *Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jurnal Solusi. Vol. 18 No. 1. Bulan Januari 2020

Fadli Sandewa. *Pengawasan Kiinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.* Jurnal Katalogis. Vol. 05. No. 04. April 2017

Gusniarti. *Distorsi Pasar Dalam Proses Tranksaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder.* Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015

Hidayatina dan Sri Hananan. *Peluang dan kendala penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas pasar di Provinsi Aceh*. Vol.16 No.2, Banda Aceh. Ilmiah Syariah. Juli-Desember 2017

Hendra Teguh. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 12. No. 4. Desember 2021

Kharisma, Tri Yuniningsih. *Efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kota Seamarang*. Jurnal Of Public Policy and Management Review. Vol. 6 No. 2. 2017

Noviyanti Ririn. *Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian*. Vol. 1 No. 1. Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Al-Qolam, Malang, 2017

Purwanti Dian, Dkk. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan.* Jurnal Governasi. Vol. 5 No. 1. April 2019

Refgiani Davika, Suherman Rosyidi. *Evektivitas Pengawasn Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Studi Kasus Pada PT.BPRS Amanah Sejahtera*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 9 September 2016. Hlm.761

Setya Sutjipto Trisnaning, Eko Fajar Cahyono, *Tadlis dan Taqrir DalamTranksaksi Pada MARKETPLACE*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 7 No. 5 Mei 2020

Saputra Sarti. *Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia)".* Vol. 6, No. 2. Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau.Iqtishaduna. November 2021

Tadjudin. *Pengawasan Dalam Menajemen Pendidikan*. Jurnal Ta'allum. Vol. 01. No. 02. November 2013

Asmar Yusran. *Perubahan Sosial Pedagang Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*. Bukittinggi. Skripsi Sarjana. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. 2019

Dian Sari Sela. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Islam*. Bengkulu. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019

Nafisah Achnes. *Pengawasn Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahaun 2015*. Medan. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 201

Bezetting Dinas Koperasi dan UKM 2020

Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2017-2022

TUPOKSI Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tahun 2021

www. http//: Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. (diaskses 02 September 2022). Com

Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni, Yofa Hanafi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

Devita, dll. Pemilik Minimarket. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023

Nepi Yeni, Yofa Hanafi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

Chandra, dll. Pemilik Minimarket. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023

Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni, Yofa Hanafi. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

Hadi Mesa Arganda. Pemilik Sari Rasa Mart. *Wawancara.* Payakumbuh. 27 Mei 2023

Nepi Yeni. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh .26 Mei 2023

Chandra. Pemilik Minimarket Darussalam. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023

M. Paris. Kepala Mini Market. *Wawancara*. Payakumbuh. 27 Mei 2023

Avirandi. Pembeli. Payakumbuh. *Wawancara*. 27 Mei 2023

Hayatil Mardhiyah, Nepi Yeni. *Wawancara*. Payakumbuh. 22 Mei 2023

Nepi yeni. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. *Wawancara*. Payakumbuh. 04 Oktober 2022

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

NO	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1.	Efektivitas Pengawasan Pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam Perspektif Islam	1. Pengawasan Pasar	1. Tujuan Pengawasan 2. Metode Pengawasan 3. Objektivitas pengawasan 4. Intensitas Pengawasan
		1. Efektivitas	1. Tercapainya Tujuan 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan 3. Tindakan Perbaikan

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

1. Apa tujuan dilakukanya pengawasan ?
2. Apa teknik atau metode yang dilakukan pada proses pengawasan ?
3. Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan ?
4. Apakah pengawasan dilakukan secara rutin dengan atau tanpa adanya penjadwalan ?
5. Apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan metode yang dijalankan ?
6. apakah pengawasan yang dilakukan sudah optimal dan sudah sepenuhnya terealisasikan ?
7. Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

Nama :Hayatil Mardhiyah, SE
Status :Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Hari/tgl :Senin, 22 mei 2023

Pertanyaan : Apa tujuan dilakukanya pengawasan ?
Jawaban : Tujuan utama dari pengawasan pengendalian mutu adalah untuk perlindungan konsumen.

Pertanyaan :Apa teknik atau metode yang dilakukan pada proses pengawasan ?
Jawaban : metode yang dilakukan adalah metode pengawasan secara langsung

Pertanyaan :Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan ?
Jawaban : bagian yang diawasi biasanya pada produk makanan

Pertanyaan :Apakah pengawasan dilakukan secara rutin dengan atau tanpa adanya penjadwalan ?
Jawaban : Pengawasan dilakukan secara rutin yaitu 2x dalam sebulan.

Pertanyaan :Apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan metode yang dijalankan ?
Jawaban : pengawasan sudah sesuai dengan metode yang dijalankan

Pertanyaan :Apakah pengawasan yang dilakukan sudah optimal dan sudah sepenuhnya terealisasikan ?
Jawaban : pengawasan dari dinas sudah optimal

Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik minimarket atas masalah yang terjadi?
Jawaban : ada yaitu berupa teguran dan himbauan

Nama : Nepi Yeni, S.Sos
Status : Kasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Hari/tgl : Senin, 26 mei 2023

Pertanyaan : Apa tujuan dilakukanya pengawasan ?

Jawaban : menjamin terjaganya kualitas barang beredar, menertibkan pemilik mini market, membantu mini market mendata produk memberi himbauan serta sosialisasi kepada pemilik mini market

Pertanyaan :Apa teknik atau metode yang dilakukan pada proses pengawasan ?
Jawaban : Dalam satu bulan kami mengawasi 12-14 mini market. Pengawasn dilakuakan 1x dalam dua minggu atau 2x sebulan.

Pertanyaan :Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan ?
Jawaban : Bagian yang diawasi yaitu pada produk-produk yang masuk dari luar kota payakumbuh berupa produk makanan.

Pertanyaan :Apakah pengawasan dilakukan secara rutin dengan atau tanpa adanya penjadwalan ?
Jawaban : Pengawasan dilakukan secara rutin yaitu 2x dalam sebulan.

Pertanyaan :Apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan metode yang dijalankan ?
Jawaban : sudah sesuai

Pertanyaan :Apakah pengawasan yang dilakukan sudah optimal dan sudah sepenuhnya terealisasikan ?
Jawaban : pengaawasan 2x sebulan sudah optimal

Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik minimarket atas masalah yang terjadi?\
Jawaban : ada yaitu berupa teguran

Nama : Yofa Hanafi
Status : Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Mutu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Hari/tgl : Senin, 26 mei 2023

Pertanyaan : Apa tujuan dilakukanya pengawasan ?
Jawaban : untuk melindungi konsumen dan penjual

Pertanyaan :Apa teknik atau metode yang dilakukan pada proses pengawasan ?
Jawaban : pengawasan dilakukan 2x seminggu oleh petugas pelaksanan pengawasan.

Pertanyaan :Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan ?
Jawaban : bagian yang kami awasi berupa produk-produk konsumsi

Pertanyaan :Apakah pengawasan dilakukan secara rutin dengan atau tanpa adanya penjadwalan ?

Jawaban : Pengawasan dilakukan secara rutin yaitu 2x dalam sebulan.

Pertanyaan :Apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan metode yang dijalankan ?
Jawaban : sudah sesuai

Pertanyaan :Apakah pengawasan yang dilakukan sudah optimal dan sudah sepenuhnya terealisasikan ?
Jawaban : sudah optimal

Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik minimarket atas masalah yang terjadi?
Jawaban : tindakan perbaikan ada namun tidak berat, hanya berupa himbauan

Lampiran 4

INSTRUMEN WAWANCARA
PADA PEMILIK MINI MARKET

NO	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1.	Efektivitas Pengawasan Pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam Perspektif Islam	1. Pengawasan Pasar	1. Tujuan Pengawasan 2. Metode Pengawasan 3. Objektivitas pengawasan 4. Intensitas Pengawasan
		2. Efektivitas	1. Tercapainya Tujuan 2. Tindakan Perbaikan

Lampiran 5

PEDOMAN WAWANCARA
PADA PEMILIK MINI MARKET

1. Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
2. Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
3. Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
4. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
5. Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
6. Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
7. Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA
PADA PEMILIK MINI MARKET

Nama : Chandra
Status : Pemilik Mini Market Darussalam Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : Tujuan dinas kesini biasnya mendata apakah ada produk yang tidak layak guna Expired/Kadaluarsa

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan langusung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : bagian yang diawasi berupa produk pangan

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : tidak juga, kadang hanya 1x dalam 3bulan

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : untuk saat ini tidak ada langi
Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : belum optimal karena belum rutin dilakukan

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : tindakan dari dinas yaitu berupa himbauan dan teguran, dan dari saya sendiri yaitu memisahkan barang tersebut dan mengembalikan ke suplayer

Nama : Shintia
Status : Karyawan Mini Market Cornert Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : untuk mendata produk yang kadalursa

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan secara langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : produk-produk makanan yang sudah kadaluarsa

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : rutin, namun tidak sering kadang dalam setahun hanya 2x-3x pengawasan

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : sudah tidak lagi karena sudah dicek ulang

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : sudah namun pengawasan harusnya dilakukan secara rutin

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : dari dinas biasanya memberikan himbauan, dan dari mini market sendiri melakukan pengecekan ulang

Nama : M.Paris
Status : Kepala Mini Market Fast Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : tujuan pengawasan yaitu untuk menjaga agar produk yang kami jual terjaga kualitasnya

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan secara langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : biasanya produk makanan, namun juga ada produk seperti shampo sabun dan lain-lain

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : pengawasan rutin dilakukan 1x dalam 3 bulan

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : dengan adanya pengecekan dari dinas dan pengecekan rutin dari pihak kami , alhamdulillah sejauh ini sudah tidak ada lagi

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : belum, dikarenakan pengawasan tidak dilakukan rutin

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : Selama ini kami belum pernah kedapatan menjual produk kadaluarsa, dikarenakan kami selalu melakukan pengecekan rutin dan biasanya disaat dinas datang mereka hanya memberi himbauan saja

Nama : Khairul
Status : Pemilik Mini Market Evarul Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : tujuan pengawasan yaitu untuk melindungi konsumen dan juga kami pelaku usaha

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : kebanyakan produk makanan

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : tidak rutin, kadang ada kadang tidak

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : sudah tidak lagi

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : sudah optimal

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : menarik barang tersebut dan memberikan himbauan, dan saya nanti akan melakukan pengecekan ulang pada produk yang dijual

Nama : Okdi Lismayanti
Status : Pemilik Mini Market Guci Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : tujuan pengawasan yaitu untuk melindungi konsumen

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : produk makanan

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : rutin 1x dalam 3 bulan

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : Untuk saat ini kami sudah tidak lagi menjual produk yang kadaluarsa

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : kurang optimal

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : Tindakan dari dinas yitu memberi arahan untuk tidak menjual barang yang sudah atau akan kadaluarsa dan memberi sosialisasi kepada pemilik, lalu tindakan dari kami sendiri yaitu kami akan berhati-hati lagi dalam memajangkan produk yang kami jual

Nama : Hadi Mesa Arganda
Status : Pemilik Mini Market Sarirasa Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : untuk mendata produk

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan secara langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : produk makanan

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : Pengawasan dinas sendiri dilakukan tidak terlalu sering, kira-kira 1x dalam 3 bulan

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : tidak lagi, namun jika didapati mungkin itu kececer dalam pengecekan

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : belum karena jarang dilakukan

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : Tindakan dari dinas hanya memberikan himbauan dan tindakan yang keras masih belum ada selama mereka melakukan pengawasan , untuk tindakan dari saya sendiri biasanya barang yang kedapatan itu nanti akan saya letakan ke gudang dan setelah itu melakukan pengecekan ulang terhadap barang-barang yang dijual

Nama : Devita
Status : Pemilik Mini Market Azkia Mart
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : untuk mendata produk yang akan atau sudah kadaluarsa

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : pengawasan pada produk-produk makanan terkhusus pada produk yang memiliki ketahanan yang singkat

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : rutin namun tidak terlalu sering hanya dilakukan 3x setahun

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : mungkin masih ada, karena kami melakukan pengecekan secara manual kadang masih kelupaan

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : optimal sih, namun pengawasan tidak rutin

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : Tindakan dari dinas ya sama dengan pemilik mini market lain yaitu memberikan himbauan saja untuk tindakan yang keras selama ini belum ada, dan tindakan dari saya sendiri yaitu melkukan pengecekan kembali pada produk yang dijual

Nama : Megi
Status : Pimpinan Cabang Budiman
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah pemilik minimarket mengetahui tujuan dilakukanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : menjaga agar barang yang kami jual terjaga kualitasnya demi melindungi pembeli

Pertanyaan : Seperti apakah pengawasan yang dilakuakn oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh ?
Jawaban : pengawasan dilakukan secara langsung

Pertanyaan : Bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh?
Jawaban : produk pangan yang akan/sudah *expired*

Pertanyaan : Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota payakumbuh itu dilakukan secara rutin ?
Jawaban : pengawasan rutin namun hanya 1x dalam 2bulan bahkan 1x dalam 3 bulan

Pertanyaan : Apakah masih menjual produk kadaluarsa/*Expired* ?
Jawaban : dengan pengecekan rutin yang kami lakukan sejauh ini produk yang kami jual masih aman-aman saja

Pertanyaan : Apakah menurut pemilik mini market pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : sudah optimal karena dengan adanya pengawasan kami menjadi wanti-wanti dalam berjualan

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Dinas maupun pemilik mini market atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : Dari kami sendiri tindakanya yaitu melakukan pengecekan rutin , dan barang yang biasanya kedapatan itu adalah barang yang mungkin belum kami cek, tapi kami selalu melakukan pengecekan rutin terhadap barang yang kami jual. Untuk tindakan dari dinas sendiri sejauh ini mereka hanya memberikan himbauan saja

Lampiran 7

INSTRUMEN WAWANCARA
PADA KONSUMEN

NO	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1.	Efektivitas Pengawasan Pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam Perspektif Islam	1. Pengawasan Pasar	1. Tujuan Pengawasan 2. Objektivitas pengawasan 3. Intensitas Pengawasan
		2. Efektivitas	1. Tercapainya Tujuan 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan 3. Tindakan Perbaikan

Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA
PADA KONSUMEN

1. Apakah konsumen mengetahui adanya pengawasan produk kadaluarsa/*Expired* oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
2. Apakah konsumen mengetahui bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
3. Apakah konsumen mengetahui pengawasan dilakukan secara rutin?
4. Apakah konsumen masih mendapati produk Expired pada saat berbelanja?
5. Apakah menurut konsumen pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
6. Apakah ada tindakan perbaikan dari Konsumen atas masalah yang terjadi ?

Lampiran 9

TRANSKRIP WAWANCARA

PADA KONSUMEN

Nama : Avirandi
Status : Pembeli
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui adanya pengawasan produk kadaluarsa/*Expired* oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : tidak mengetahui

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : ya tentu, pengawasan dilakukan pada produk makanan

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui pengawasan dilakukan secara rutin?
Jawaban : tidak mengetahui

Pertanyaan : Apakah konsumen masih mendapati produk Expired pada saat berbelanja?
Jawaban : Kemarin sih ada saya mendapati produk kadaluarsa namun saya letakkan kembali keranjangnya

Pertanyaan : Apakah menurut konsumen pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : untuk itu sih tidak tahu

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Konsumen atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : dari saya sendiri ya saya tidak akan membeli produk tersebut dan membiarkanya dipajang, soalnya kan nanti juga ada pengecekan dari pemiliknya

Nama : Rahmawati
Status : Pembeli
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023
Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui adanya pengawasan produk kadaluarsa/*Expired* oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : Untuk pengawasan dari instansi pemerintah itu pasti ada seperti BPOM, dinas koperasi, perdagangan dan lainya.

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : ya, pada produk makanan

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui pengawasan dilakukan secara rutin?
Jawaban : tidak mengetahui

Pertanyaan : Apakah konsumen masih mendapati produk Expired pada saat berbelanja?
Jawaban : Selama ini sih belum ada saya mendapati produk yang Expired saat berbelanja

Pertanyaan : Apakah menurut konsumen pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : belum tau

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Konsumen atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : ya dari saya sendiri klw kedapatan saya akan laporin ke pemilik atau karyawanya

Nama : Ridho
Status : Pembeli
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023
Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui adanya pengawasan produk kadaluarsa/*Expired* oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : Tidak tahu

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : ya, yaitu pada produk makanan

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui pengawasan dilakukan secara rutin?
Jawaban : tidak tahu

Pertanyaan : Apakah konsumen masih mendapati produk Expired pada saat berbelanja?
Jawaban : Kemarin ada saya dapati namun masih 3 bulan lagi sih tapi saya ragu juga untuk membelinya

Pertanyaan : Apakah menurut konsumen pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : tidak tahu

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Konsumen atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : klw saya mendapati produk yg kadaluarsa masih dijual saya akan biarkan saja dan memilih membeli produk lain

Nama : Nella
Status : Pembeli
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023
Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui adanya pengawasan produk kadaluarsa/*Expired* oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : Tidak tamengetahui

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : ya, pastinya produk makanan

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui pengawasan dilakukan secara rutin?
Jawaban : tidak

Pertanyaan : Apakah konsumen masih mendapati produk Expired pada saat berbelanja?
Jawaban : Untuk tahun ini rasanya tidak ada

Pertanyaan : Apakah menurut konsumen pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : tidak tahu

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Konsumen atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : klw saya mendapati mini market yang menjual produk Expired saya biarkan saja dan saya tidak jadi membeli produknya

Nama : Wawan
Status : Pembeli
Hari/tgl : Senin, 27 mei 2023
Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui adanya pengawasan produk kadaluarsa/*Expired* oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : pernah melihat pengawasan secara langsung oleh dinas koperasi dan UKM Kotan Payakumbuh

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui bagian-bagian apa saja yang diawasi pada proses pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh ?
Jawaban : pada produk makanan

Pertanyaan : Apakah konsumen mengetahui pengawasan dilakukan secara rutin?
Jawaban : tidak

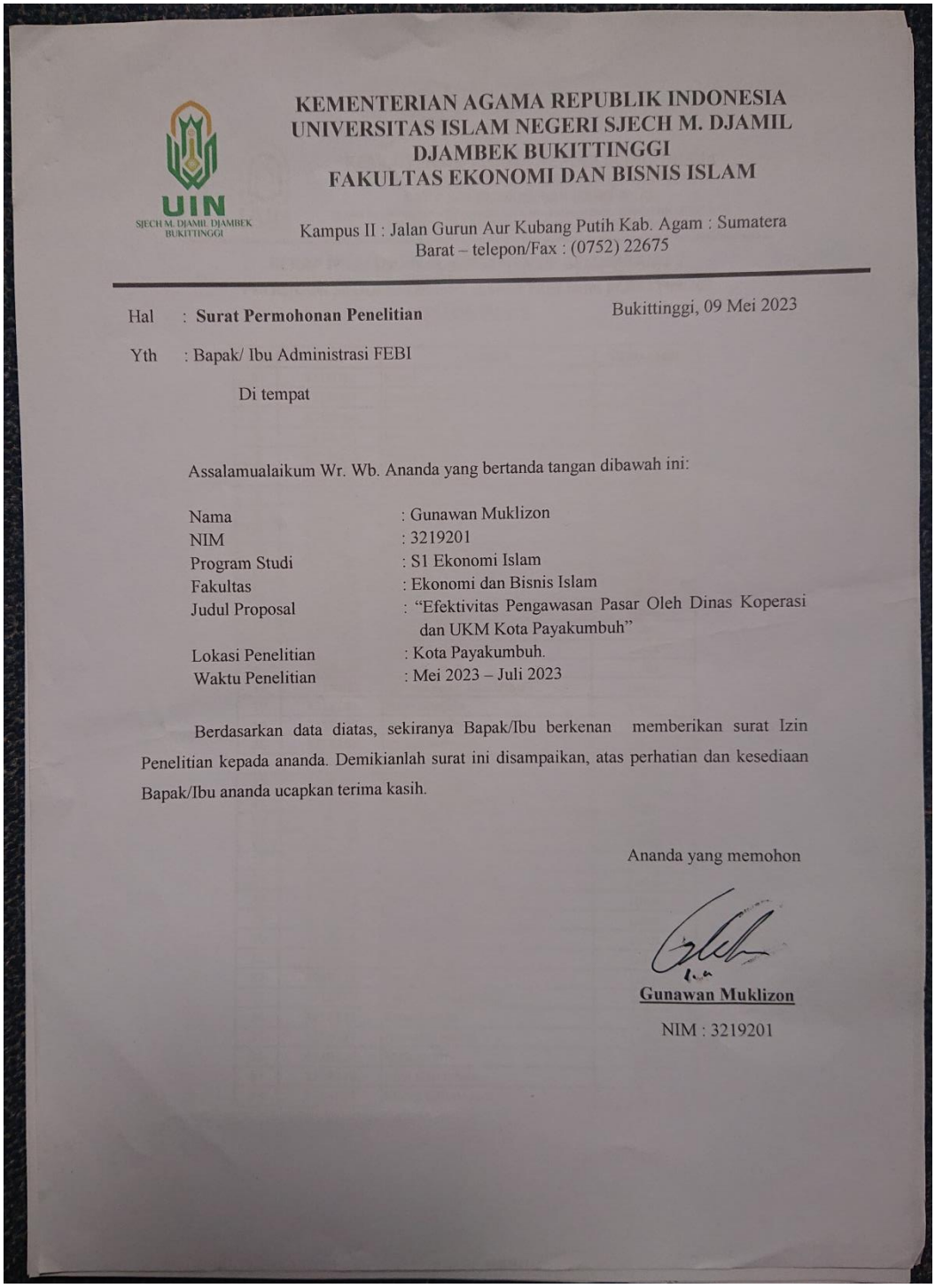
Pertanyaan : Apakah konsumen masih mendapati produk Expired pada saat berbelanja?
Jawaban : Alhamdulillah sejauh ini belum ada

Pertanyaan : Apakah menurut konsumen pengawasan yang dilakukan sudah optimal ?
Jawaban : tidak tahu

Pertanyaan : Apakah ada tindakan perbaikan dari Konsumen atas masalah yang terjadi ?
Jawaban : klw kedapatan mungkin saya akan memilih produk lain , klw untuk melaporkan saya juga ga tau harus lapor kemana

Lampiran 10

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam : Sumatera Barat – telepon/Fax : (0752) 22675

Hal : **Surat Permohonan Penelitian**

Bukittinggi, 09 Mei 2023

Yth : Bapak/ Ibu Administrasi FEBI

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb. Ananda yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Gunawan Muklizon
NIM	: 3219201
Program Studi	: S1 Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Proposal	: "Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh"
Lokasi Penelitian	: Kota Payakumbuh.
Waktu Penelitian	: Mei 2023 – Juli 2023

Berdasarkan data diatas, sekiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat Izin Penelitian kepada ananda. Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu ananda ucapkan terima kasih.

Ananda yang memohon

Gunawan Muklizon

NIM : 3219201

Lampiran 11

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1501/Un.26.3/TL.00/05/2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

09 Mei 2023

Yth. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Gunawan Muklizon**
NIM	: 3219201
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: ***" Efektivitas Pengawasan Pasar Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh "***
Lokasi Penelitian	: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Waktu	: 10 Mei s.d 10 Juli 2023

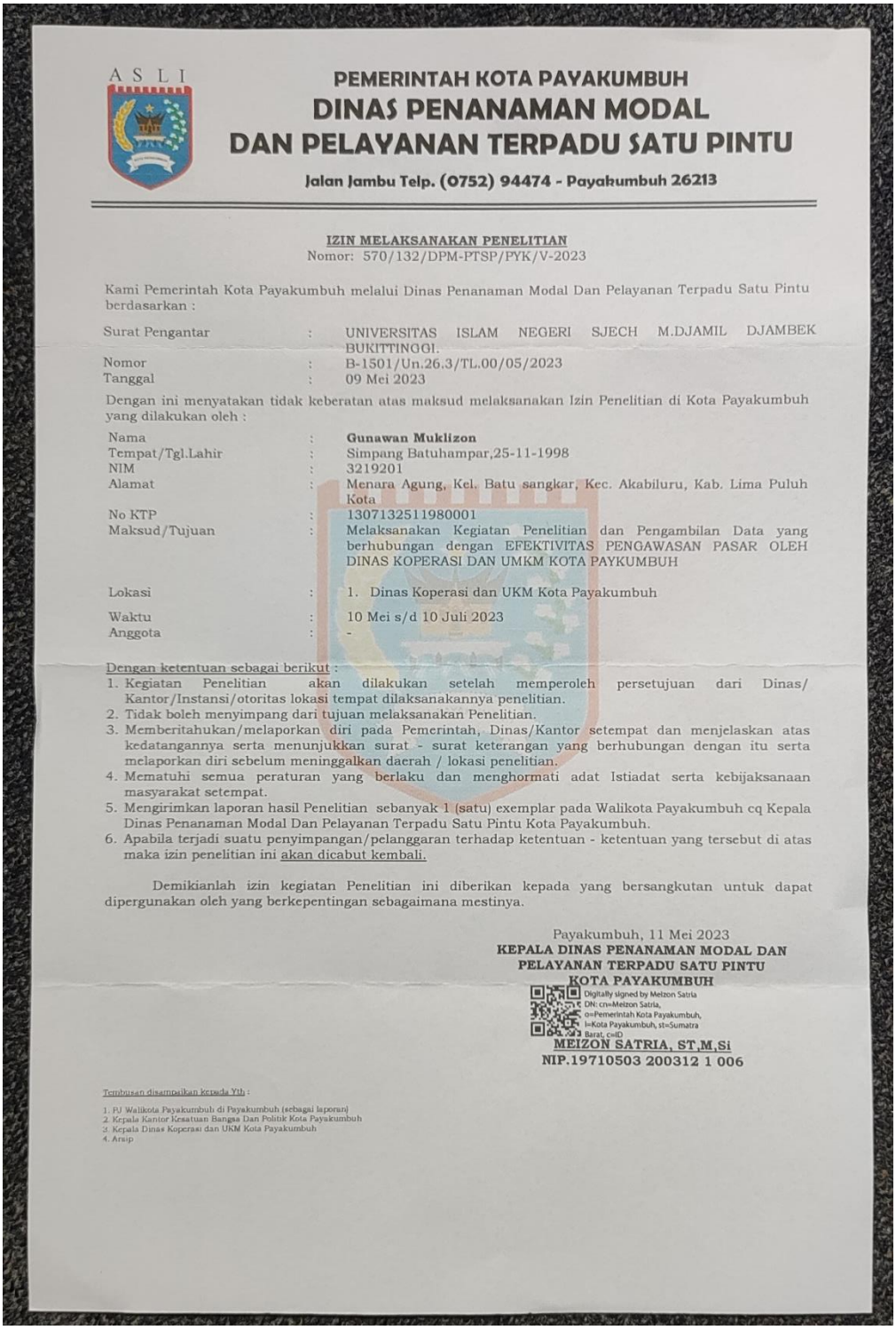
Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Lampiran 12

SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN



A S L I

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 570/132/DPM-PTSP/PYK/V-2023

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI.
Nomor	:	B-1501/Un.26.3/TL.00/05/2023
Tanggal	:	09 Mei 2023

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama	:	**Gunawan Muklizon**
Tempat/Tgl.Lahir	:	Simpang Batuhampar,25-11-1998
NIM	:	3219201
Alamat	:	Menara Agung, Kel. Batu sangkar, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota
No KTP	:	1307132511980001
Maksud/Tujuan	:	Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan EFEKTIVITAS PENGAWASAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PAYKUMBUH
Lokasi	:	1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Waktu	:	10 Mei s/d 10 Juli 2023
Anggota	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/ Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 11 Mei 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

Digitally signed by Meizon Satria
DN: cn=Meizon Satria, o=Pemerintah Kota Payakumbuh, l=Kota Payakumbuh, st=Sumatra Barat, c=ID

MEIZON SATRIA, ST,M,Si
NIP.19710503 200312 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. PJ Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
4. Arsip

Lampiran 13

DOKUMENTASI






Choki Choki
Pesta Keju
Kelapa Cream
nextar






GATSBY

